



PUTUSAN

Nomor : 177/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

TIKA WARNI binti MUHAMMAD, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jalan Tanjung Sari, RT.001, RW. 015, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

HERWIN bin M.ALI, D, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat sekolah, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Jalan Rengkom, RT.003. RW. 001, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2012 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 177/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/02/VII/2008, tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di jalan Rengkom, RT.003, RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, selama 10 bulan, kemudian pindah dirumah kontrakan di daerah Batu 4 selama 2 bulan, kemudian kembali kerumah orang tua Tergugat di jalan Rengkom, RT.003, RW.001, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Sari, RT.001, RW.015, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama FITRIA REVA;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, bahkan orang tua Tergugat ikut menasehati juga, namun Tergugat mengabaikan nasihat Penggugat dan orang tua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada kecocokan lagi, dan Tergugat menyerahkan kembali kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Januari 2011, atau hingga saat ini selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui keluarga kedua belah pihak, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 03 Mei 2012, dan tanggal 14 Mei 2012 yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan dimuka sidang sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor: 169/SKD/2012, atas nama TIKA WARNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 22 Maret 2012, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/02/VII/2008, Seri BT, atas nama HERWIN bin M.ALI dan TIKA WARNI binti MUHAMMAD, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Inhil selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 01 Juli 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : SUHARNI binti M.ALI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Supriadi, RT.002, RW.011, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Herwin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : LINDA ARAFINAH binti BADRUN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tanah Tinggi, RT.003, RW.003, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah saudara Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Herwin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang memberi belanja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang satu tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua



Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Peggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Peggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Peggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Peggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Peggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak Desember tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan yang sukar untuk disembuhkan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (HERWIN bin M.ALI, D) terhadap Penggugat (TIKA WARNI binti MUHAMMAD);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 03 Rajab 1433 H. bertepatan dengan tanggal 24 Mei 2012 M. oleh kami Drs. SYAFI'I sebagai Ketua Majelis serta NUZUL LUBIS, S.HI, M.A dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu ALFI HUSNI, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. SYAF'I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NUZUL LUBIS, S.HI, M.A

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

Panitera Sidang

ALFI HUSNI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)